



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CAKUNG
KELURAHAN CAKUNG TIMUR

Jl. Irigasi Gempol Telepon 021-4600915 Fax. 021-4600915
JAKARTA

Kode Pos : 13910

Nomor : 807 / HM.10.02

27 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Daftar
Informasi yang
Dikecualikan

Kepada
Yth. Ka. Dinas Komunikasi, Informasi
dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan Surat Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 1552/HM.10.02 tanggal 24 Juli 2023 perihal Penyampaian Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Bersama ini kami sampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur (sebagaimana data terlampir).

Demikian disampaikan untuk diketahui dan bahan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Cakung Timur,



Rachman Setiana, SE
NIP. 197606041998031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Cakung
3. Ka. Sudin Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur.

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN / RAHASIA
KELURAHAN CAKUNG TIMUR KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA / KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	JANGKA WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI / PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
1	Perencanaan dan pelaksanaan Keuangan dan Anggaran Kelurahan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (2) "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan azas keterbukaan, kemandirian, dan tanggung jawab, serta kerahasiaan tertentu sesuai dengan ketentuan pengaturan perundang-undangan" Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 28 ayat (1) "Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara tertutup". Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Tidak terbatas kecuali ada ijin dari instansi terkait	Tujuan Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yang tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan dapat menimbulkan : - Potensi Penyalahgunaan Dana - Gangguan Program Pembangunan - Hilangnya Kepercayaan Masyarakat - Kerugian Keuangan - Gangguan Keamanan - Penghambat Proses Perencanaan - Potensi Pelanggaran Hukum	- Mencegah Pelanggaran Informasi Pribadi - Mencegah Informasi Rincian Rekening Bank yang hanya boleh -Mendukung Perencanaan Keuangan yang bersifat rencana - Menghindari Penyalahgunaan Informasi - Mencegah Persaingan Tidak Sehat saat Pelaksanaan Anggaran - Menjamin Efisiensi Pengelolaan Keuangan - Membangun Keunggulan Strategis - Mengamankan Proyek Strategis yang belum diumumkan
2	Data Kependudukan (KTP, KK, Akte dll)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Tidak terbatas kecuali ada ijin dari instansi terkait	- Dapat menimbulkan gugatan dan konsekwensi hukum - Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi data informasi penduduk
3	Infomasi mengenai korban kekerasan atan pelecehan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 42 ayat (1)	Tidak terbatas kecuali ada ijin dari instansi terkait	- Pelanggaran Privasi - Dampak Psikologis yang sangat buruk bagi korban	- Privasi Korban terjaga - Mendukung pemulihan Psikologis bagi korban

NO	NAMA / KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI / PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
	identitas korban kekerasan, pelecehan atau eksploitas	menyatakan bahwa "setiap informasi mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga harus dirahasiakan".		<ul style="list-style-type: none"> - Kekhawatiran Keamanan - Stigma Sosial oleh masyarakat - Hambatan Hukum - Konsekuensi Hukum - Kerugian Insitusi atau Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keamanan korban dan keluarga - Menjaga Stigma Sosial - Mempermudah proses hukum - Tidak terjadi Konsekuensi Hukum - Tidak terjadi Kerugian Institusi atau Organisasi
4	Informasi data bantuan sosial dan data keluarga miskin	Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Penerima Bantuan Sosial	Tidak terbatas kecuali ada ijin dari instansi terkait	Tidak terjaga privasi dan keamanan individu. Terjadinya stigma sosial, terjadinya penipuan dan penyalahgunaan, mengancam keamanan nasional, tidak ada transparan dan akuntabilitas	Menjaga privasi dan keamanan individu, menghindari stigma sosial, mencegah penipuan dan penyalahgunaan, menjaga keamanan nasional, transparansi dan akuntabilitas
5	Informasi terkait persandian (Username, Password, Coding)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak terbatas kecuali ada ijin dari instansi terkait	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat

Jakarta, 27 Juli 2023
Lurah Kelurahan Cakung Timur,

Rachman Setiana, SE
NIP. 197606041998031003



Lampiran 2 : Surat Plt. Kepala Diskominfotik
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 1552/HM.10.02
Tanggal : 24 Juli 2023

MATRIKS UJI KONSEKUENSI

Informasi yang Diuji:

NO.	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana)	YA/TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan identitas Informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA/TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA/TIDAK	
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	YA/TIDAK	
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	YA/TIDAK	
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA/TIDAK	
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	YA/TIDAK	
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan penoakhiran atau evaluasi)	YA/TIDAK	
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya)	YA/TIDAK	

NO.	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer)	YA/TIDAK	
11	"Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)"	YA/TIDAK	
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara)	YA/TIDAK	
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem intelejen Negara)	YA/TIDAK	
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA/TIDAK	
15	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik Negara)	YA/TIDAK	
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	YA/TIDAK	
17	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya)	YA/TIDAK	
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	YA/TIDAK	
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)	YA/TIDAK	
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	YA/TIDAK	
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	YA/TIDAK	
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA/TIDAK	
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antar negara)	YA/TIDAK	

NO.	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menialankan hubungan internasional)	YA/TIDAK	
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strateais Indonesia di luar neeri)	YA/TIDAK	
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf 9 UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang)	YA/TIDAK	
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA/TIDAK	
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 2 UU KIP (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA/TIDAK	
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA/TIDAK	
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil- hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA/TIDAK	
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal)	YA/TIDAK	
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf I UU KIP (memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan)	YA/TIDAK	
	Jika ada satu atau lebih jawaban ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik)	YA/TIDAK	
Jika semua jawaban adalah Tidak, maka dilanjutkan dengan mengisi bagian B			
NO	B. INDIKATOR KONSEKUENSI TERTIMBANG	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA/TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA/TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika ya, sebutkan	YA/TIDAK	

* (Diisi oleh PPID)